



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *LAVENDER MARRIAGE* PADA KAUM *LESBI, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT)*

Hamdiallah¹, Eko Hidayat², Idrus Alghiffary³.

¹Universitas Negeri Islam Raden Intan, Lampung, Indonesia, hamdiallah21@gmail.com

²Universitas Negeri Islam Raden Intan, Lampung, Indonesia, eko.hidayat@radenintan.ac.id

³Universitas Negeri Islam Raden Intan, Lampung, Indonesia, Alghiffaryidrus7@gmail.com

Corresponding Author: hamdiallah21@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of lavender marriage, a form of formal marriage between a man and a woman, is not based on heterosexual attraction, but rather to conceal sexual orientation or meet social pressure. This study aims to analyze lavender marriage from an Islamic legal perspective using the maqāṣid al-syarī'ah approach and the principles of Islamic jurisprudence. The research method used is qualitative research with a normative-juridical approach through literature study, with data sources in the form of the Qur'an, hadith, fiqh books, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that from a formal fiqh perspective, lavender marriage can be considered valid if it fulfills all the pillars and requirements of marriage stipulated in Islamic law. However, this study emphasizes that formal validity does not necessarily indicate conformity with the objectives of sharia because it contains elements of dishonesty and has the potential to cause harm. Based on the analysis of maqāṣid al-syarī'ah, this practice tends to contradict the principles of protecting religion, life, intellect, offspring, and property. Furthermore, from a fiqh perspective, this phenomenon is inconsistent with the purpose of marriage in Islam and has the potential to violate the principle of public welfare. Therefore, from an Islamic legal perspective, lavender marriage is closer to an act that should be avoided, even though it may be formally considered legitimate.*

Keyword: *Lavender marriage, Islamic law, maqāṣid al-sharī'ah, legal maxims (qawā'id fihiyyah), marriage.*

Abstrak: Fenomena *lavender marriage* yang merupakan bentuk perkawinan formal antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan bukan atas dasar ketertarikan heteroseksual, melainkan untuk menutupi orientasi seksual atau memenuhi tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *lavender marriage* dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kepustakaan, dengan sumber data berupa Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi fikih formal, *lavender marriage* dapat dianggap sah

apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan formal tersebut tidak serta-merta menunjukkan kesesuaian dengan tujuan syariat karena mengandung unsur ketidakjujuran dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik ini cenderung bertentangan dengan prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, ditinjau dari kaidah fikih, fenomena ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam serta berpotensi melanggar prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, *lavender marriage* dalam perspektif hukum Islam lebih dekat kepada perbuatan yang harus dihindari meskipun secara formal dapat dianggap sah.

Kata Kunci: *lavender marriage*, hukum Islam, *maqāṣid al-syarī‘ah*, kaidah fikih, perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang memiliki tujuan jangka panjang dalam kehidupan manusia. Secara bahasa, istilah “kawin” diartikan sebagai proses pembentukan keluarga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, dan penuh rahmat bersama pasangan yang sah. Ikatan tersebut dianggap suci karena tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga mempererat hubungan dua keluarga besar dalam satu hubungan kekeluargaan. Dalam penggunaannya, istilah perkawinan kerap disamakan dengan pernikahan, yakni suatu proses penyatuan laki-laki dan perempuan secara lahir maupun batin yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan hukum yang berlaku (Ghazaly, 2019). Dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 9, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan pandangan Abu Hanifah bahwa akad nikah dipahami sebagai perjanjian yang menjadikan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan secara sah menurut syariat. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa legalitas hubungan suami istri menjadi salah satu unsur pokok dalam akad pernikahan menurut perspektif fikih Hanafi (Az Zuhaili, n.d.) Namun, dalam perkembangan saat ini, makna dan tujuan perkawinan mulai mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Fenomena ini dapat dilihat dari munculnya praktik yang dilakukan oleh sebagian individu dengan orientasi seksual non-heteroseksual, termasuk di kalangan figur publik, khususnya di industri hiburan Barat. Kondisi tersebut kemudian melahirkan istilah *lavender marriage*, yaitu bentuk pernikahan yang lebih bersifat strategis daripada substansial. Dalam praktiknya, pernikahan ini kerap dipahami sebagai hubungan formal yang dijadikan sarana untuk menutupi identitas pribadi atau kepentingan tertentu, sehingga nilai kesakralan dalam ikatan perkawinan cenderung bergeser dari tujuan utamanya (Dina Wulandari, 2021).

Fenomena *lavender marriage* belakangan ini semakin mendapat perhatian publik karena kerap dikaitkan dengan isu rumah tangga dan perceraian yang ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk yang menyeret nama pasangan selebritas Indonesia, yaitu Sherina Munaf dan Baskara Mahendra. Perbincangan tersebut menjadikan topik *lavender marriage* menarik untuk dianalisis dalam kajian akademik. Istilah *lavender marriage* sendiri telah dikenal sejak abad ke-20 di Amerika Serikat sebagai sebutan bagi perkawinan antara individu yang memiliki orientasi homoseksual dengan pasangan lawan jenis. Pada perkembangannya, praktik ini dipahami sebagai bentuk pernikahan heteroseksual yang dilangsungkan bukan sepenuhnya untuk membangun kehidupan keluarga, melainkan sebagai upaya menutupi identitas maupun orientasi seksual yang sebenarnya, baik dilakukan oleh salah satu pihak maupun keduanya (Balik et al., 2025). Fenomena ini mendapat perhatian luas karena secara administratif perkawinan tersebut dinyatakan sah, namun tujuan dan substansinya dinilai

tidak sejalan dengan maqāsid pernikahan dalam hukum Islam serta prinsip kejujuran dan keadilan yang menjadi dasar hukum keluarga nasional (Manafe et al., 2024).

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad suci yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan ketenteraman. Dari sisi fikih, praktik *lavender marriage* tetap dapat dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat nikah telah terpenuhi, seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, serta ijab kabul. Akan tetapi, dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, perkawinan tidak hanya dinilai dari terpenuhinya ketentuan formal semata, tetapi juga dari sejauh mana tujuan syariat berupa kemaslahatan dapat diwujudkan dan kemudharatan dapat dihindari. Oleh karena itu, apabila suatu perkawinan dilakukan demi menyembunyikan identitas tertentu atau disertai unsur ketidakjujuran terhadap pasangan, maka praktik tersebut dapat dipandang tidak selaras dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan secara administratif maupun fikih belum tentu mencerminkan terwujudnya nilai ideal yang dikehendaki syariat (Ulandari et al., 2025).

Pada penelitian terdahulu yang membahas terkait *lavender marriage* di antaranya adalah: Dina Wulandari (2021) mengkaji praktik *lavender marriage* dalam perspektif hukum Islam di Indonesia dengan menekankan pada nilai-nilai moral dan keabsahan perkawinan. Manafe, Ataupah, dan Nahak (2024) menelaah fenomena *lavender marriage* dari sudut pandang sosial dengan fokus pada konstruksi identitas dan tekanan heteronormatif dalam masyarakat. Ritonga (2025) menganalisis *lavender marriage* dalam dialektika fikih kontemporer dengan menyoroti perbedaan pandangan ulama terkait keabsahan dan implikasi hukumnya. Habibie, Radwan, dan Turnip (2025) mengkaji fenomena ini berdasarkan perspektif ulama lokal serta implikasinya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Muktamiroh (2026) membahas *lavender marriage* melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dengan menekankan pada aspek kemaslahatan dan potensi mafsadat yang ditimbulkan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek sosial, hukum normatif, atau maqāsid syariah secara terpisah, penelitian ini tidak hanya membahas keabsahan formal *lavender marriage*, tetapi juga menganalisisnya secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dan kaidah fikih. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih menyeluruh terhadap fenomena *lavender marriage*, khususnya dalam melihat kesesuaiannya dengan tujuan syariat serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga, baik dari aspek kejujuran, kemaslahatan, maupun tanggung jawab sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami dan mengetahui bagaimana praktik *lavender marriage* serta implikasinya dalam kehidupan rumah tangga jika ditinjau dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah* dan kaidah fikih. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai fenomena *lavender marriage*, beserta dampak kemaslahatan dan kemudharatan yang mungkin ditimbulkan dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, masyarakat, khususnya individu yang mempertimbangkan praktik tersebut, dapat memiliki pertimbangan yang matang dan tidak keliru dalam memahami konsekuensi hukum maupun sosialnya dalam perspektif hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan metode studi literatur/pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dalam perspektif hukum Islam. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan *lavender marriage* dan isu *LGBT*, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dan kaidah fikih. Penarikan kesimpulan hukum

dilakukan melalui metode *istinbāt* untuk menentukan status hukum *lavender marriage* dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Realitas *Lavender Marriage*

Lavender marriage dapat dipahami sebagai bentuk perkawinan antara pria dan wanita yang tidak didasarkan pada hubungan heteroseksual yang wajar, melainkan dilatarbelakangi keinginan untuk menutupi orientasi seksual tertentu, menjaga status sosial, memenuhi tekanan keluarga, ataupun menghindari penilaian negatif dari masyarakat. Praktik ini umumnya dikaitkan dengan individu *LGBT* yang melangsungkan pernikahan formal sebagai upaya memperoleh penerimaan dan pengakuan sosial di lingkungan yang belum sepenuhnya menerima keberadaan mereka (Ulandari et al., 2025). Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan yang sah secara hukum, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang diarahkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan dilandasi kasih rahmat. Karena itu, keberadaan praktik *lavender marriage* kerap memunculkan perdebatan, sebab dipandang berpotensi tidak sesuai dengan tujuan utama perkawinan yang diajarkan dalam Islam (Ritonga, 2025).

Fenomena *lavender marriage* umumnya dipengaruhi oleh tekanan sosial dan budaya yang mengharuskan seseorang menikah demi menjaga nama baik keluarga maupun status sosial. Individu *LGBT* yang hidup di lingkungan religius atau konservatif sering kali mengalami tekanan psikologis sehingga memilih menikah sebagai bentuk penyamaran identitas seksualnya (Habibie et al., 2025). Selain itu, terdapat faktor lain seperti: tuntutan keluarga untuk segera menikah, stigma negatif terhadap *LGBT*, keinginan memperoleh keturunan, serta kebutuhan mempertahankan posisi sosial dalam masyarakat (Ulandari et al., 2025). Dalam konteks masyarakat Muslim, praktik tersebut juga muncul akibat kuatnya norma agama dan budaya yang menganggap pernikahan heteroseksual sebagai standar kehidupan ideal. Kondisi ini mendorong sebagian individu menjalani pernikahan tanpa keterbukaan penuh kepada pasangannya.

Secara praktik, *lavender marriage* dapat dilakukan dengan beberapa pola. Ada pasangan yang sejak awal saling mengetahui kondisi masing-masing dan sepakat menikah demi kepentingan sosial. Namun terdapat pula kasus ketika salah satu pihak tidak mengetahui orientasi seksual pasangannya sehingga menimbulkan unsur penipuan (*tadlīs*) dalam akad perkawinan (Habibie et al., 2025). Dalam perkembangan masyarakat modern, fenomena ini semakin mudah ditemukan melalui media sosial maupun komunitas tertentu yang mempertemukan individu dengan tujuan membangun “pernikahan formal” tanpa hubungan emosional maupun biologis yang utuh. Kondisi tersebut memunculkan persoalan hukum, etika, dan psikologis dalam kehidupan rumah tangga.

Praktik *lavender marriage* dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasangan maupun keluarga. Dari sisi psikologis, hubungan yang dibangun tanpa keterbukaan berpotensi memunculkan tekanan emosional, ketidakbahagiaan, serta konflik rumah tangga. Sementara dari sisi sosial, praktik ini dapat mengaburkan tujuan perkawinan yang semestinya dibangun atas dasar kejujuran dan kasih sayang (Ritonga, 2025). Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi tersebut juga berpotensi menghambat terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, termasuk pemenuhan nafkah batin dan keberlangsungan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, fenomena *lavender marriage* menjadi isu kontemporer yang memerlukan analisis mendalam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah fikih (Ulandari et al., 2025).

Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan dikenal dengan istilah *nikāh*, yaitu akad yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan syariat. Para ulama fikih menjelaskan bahwa *nikāh* merupakan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada suami istri untuk menjalani hubungan secara halal serta membangun keluarga yang diakui dalam Islam. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan pribadi antara dua individu, melainkan juga sebagai lembaga sosial yang memiliki pengaruh penting terhadap tatanan kehidupan masyarakat (Ulandari et al., 2025). Dalam hukum positif di Indonesia, pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan administratif atau formal, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan spiritual. Sri Wahyuni yang dikutip oleh Erik Rahman Gumirin menjelaskan bahwa ikatan lahir berkaitan dengan hubungan hukum yang tampak di hadapan masyarakat sebagai suami dan istri, sedangkan ikatan batin merujuk pada hubungan nonformal berupa kasih sayang, perasaan, serta komitmen antar pasangan. Kedua unsur tersebut saling melengkapi, sebab hubungan formal tanpa adanya ikatan batin akan rentan mengalami ketidakharmonisan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīzan*) dalam rangka menaati perintah Allah, sehingga perkawinan tidak hanya bernilai yuridis, tetapi juga memiliki dimensi ibadah (Gumirin, 2020).

Dalam ajaran Islam, perkawinan menempati posisi yang sangat penting karena termasuk sunnah Rasulullah SAW serta dianjurkan bagi setiap Muslim yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Selain sebagai hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, perkawinan juga dipandang sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai spiritual, sebab melalui pernikahan seseorang dapat menjaga kehormatan diri dan menjalankan ketentuan agama. Karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aturan perkawinan agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat (Muktamiroh, 2026). Dasar hukum perkawinan dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* para ulama. Salah satu landasan utama mengenai tujuan perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membangun kehidupan yang harmonis, tenteram, dan tertata dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai fenomena baru, termasuk praktik *lavender marriage*, yang menimbulkan kebutuhan akan kajian hukum Islam secara lebih mendalam agar dapat dipahami kesesuaiannya dengan prinsip dan tujuan syariat (Ritonga, 2025).

Tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yakni kehidupan rumah tangga yang dipenuhi ketenteraman, cinta, serta kasih sayang antara suami dan istri. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar terciptanya hubungan keluarga yang harmonis dan berlangsung secara berkelanjutan. Di samping itu,

perkawinan juga berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal sekaligus menjaga kehormatan manusia dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Melalui institusi perkawinan, Islam mengarahkan naluri manusia ke dalam hubungan yang sah sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat (Alawiyah & Yazid, 2025). Tujuan lain dari perkawinan adalah menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) yang merupakan bagian penting dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan adanya perkawinan, keberlangsungan generasi manusia dapat terpelihara secara sah, terhormat, dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, dalam praktik seperti lavender marriage, tujuan tersebut kerap tidak terwujud secara maksimal sehingga memunculkan berbagai persoalan dan perdebatan hukum dalam kajian Islam (Ulandari et al., 2025).

Dalam hukum Islam, sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan syariat. Rukun perkawinan mencakup adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul sebagai inti akad nikah. Seluruh unsur tersebut memiliki kedudukan penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan perkawinan. Selain itu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya persetujuan dari kedua mempelai, tidak adanya unsur paksaan, dan tidak terdapat larangan menurut syariat. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keadilan serta melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak dalam perkawinan (Habibie et al., 2025). Secara fikih, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan syarat nikah telah terpenuhi. Akan tetapi, dalam praktik tertentu seperti lavender marriage, keabsahan formal tersebut tidak selalu sejalan dengan tercapainya tujuan substantif perkawinan. Kondisi ini kemudian menimbulkan berbagai perdebatan dalam kajian hukum Islam kontemporer, terutama terkait kesesuaian praktik tersebut dengan tujuan dan nilai dasar syariat (Ritonga, 2025).

Prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan menjadi unsur yang sangat penting dalam perkawinan Islam. Akad nikah tidak hanya dipandang sebagai hubungan yang sah secara hukum, tetapi juga mengandung nilai moral dan etika yang tinggi. Oleh karena itu, setiap pasangan dituntut untuk membangun rumah tangga dengan sikap saling jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab agar tercipta hubungan yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam (Alawiyah & Yazid, 2025). Dalam hukum Islam, segala bentuk penipuan (*tadlīs*) maupun penyembunyian fakta penting yang dapat merugikan pasangan dipandang bertentangan dengan prinsip syariat. Ketidakjujuran dalam perkawinan tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Pada praktik lavender marriage, persoalan kejujuran menjadi perhatian utama, khususnya apabila salah satu pihak tidak mengetahui orientasi seksual pasangannya. Keadaan tersebut dapat dipandang sebagai cacat moral dalam akad perkawinan dan dalam perspektif hukum Islam berpotensi menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan (Maulana & Ibrahim, 2026).

Analisis Dalam Perspektif Maqasid Syariah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan pokok yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum Islam dalam kehidupan manusia. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama ushul fikih, salah satunya Al-Shatibi, yang menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan. Oleh sebab itu, setiap fenomena sosial, termasuk praktik perkawinan, perlu dikaji berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan dan nilai-nilai yang dikehendaki syariat (Muktamiroh, 2026). Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembentukan hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek formal aturan, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan dan terpenuhinya kebutuhan pelengkap (*taḥṣīniyyāt*) dalam kehidupan manusia. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka stabilitas sosial berpotensi terganggu. Konsep masalah

sendiri dipahami sebagai segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena dapat menghadirkan manfaat (jalb al-maṣāliḥ) serta mencegah kerusakan (dar' al-mafāsīd), selama tetap sejalan dengan tujuan syariat.

Secara umum, maqāṣid al-syarī'ah mencakup lima prinsip pokok (al-kulliyāt al-khams), yang dikenal sebagai Al-Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Khamsah, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai suatu perbuatan, apakah membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadat. Dengan demikian, prinsip-prinsip maqāṣid dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami dan menilai berbagai fenomena sosial dalam perspektif hukum Islam (Miswanto et al., 2023). Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, maqāṣid al-syarī'ah tidak lagi dipahami sebatas konsep normatif, melainkan juga digunakan sebagai pendekatan metodologis dalam menjawab berbagai persoalan sosial modern. Pendekatan ini menjadikan maqāṣid relevan sebagai instrumen analisis terhadap fenomena-fenomena baru yang belum dijelaskan secara tegas dalam literatur klasik, termasuk praktik lavender marriage (Ahmad, 2021). Adapun analisis Maqasid Syariah terhadap fenomena *Lavander Marriage*:

1. Analisis *Lavender Marriage* terhadap *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Menjaga agama merupakan aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia karena berkaitan erat dengan keyakinan dan hubungan spiritual dengan Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. (QS. Az-Dzariyat: 56). Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan tunduk kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ketaatan seorang hamba tercermin dari kesungguhan dalam melaksanakan perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya dalam setiap aspek kehidupan (Miswanto et al., 2023). Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga agama menjadi prioritas utama yang harus tercermin dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial atau legal formal, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang menuntut kejujuran, niat yang lurus, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat. Ketika suatu perkawinan dilandasi oleh tujuan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka esensi ibadah di dalamnya menjadi berkurang bahkan dapat menyimpang dari tujuan yang semestinya (Alawiyah & Yazid, 2025).

Fenomena yang dikenal sebagai *lavender marriage* menunjukkan adanya praktik perkawinan yang kerap dilandasi motif tertentu, seperti menutupi orientasi seksual yang tidak sesuai dengan norma agama. Dalam kondisi demikian, unsur keterbukaan dan kejujuran yang seharusnya menjadi fondasi dalam akad perkawinan justru tidak terpenuhi. Perkawinan yang seharusnya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT berpotensi bergeser menjadi instrumen untuk tujuan lain yang tidak selaras dengan nilai-nilai syariat. Selain itu, praktik tersebut sering kali mengandung unsur penyamaran atau ketidak terusan terang yang bertentangan dengan prinsip moral dalam Islam. Akibatnya, perkawinan tidak lagi mencerminkan nilai ibadah yang dilandasi ketulusan, melainkan berubah menjadi sarana untuk mencapai kepentingan tertentu. Dari sudut pandang *ḥifẓ al-dīn*, kondisi ini dapat dinilai problematis karena tidak mencerminkan integritas, kejujuran, serta komitmen dalam menjalankan ajaran agama secara utuh (Alawiyah & Yazid, 2025).

2. Analisis *Lavender Marriage* terhadap *Ḥifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Memelihara Jiwa (*hifz al-nafsi*), Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap jiwa, hal ini tercermin dari firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. (QS Al- Furqan: 68) (Miswanto et al., 2023). Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antara manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup (Sari & Rahman, 2024).

Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup perlindungan terhadap aspek fisik dan psikologis manusia. Dalam konteks perkawinan, Islam menghendaki terciptanya hubungan yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Namun, dalam praktik *lavender marriage*, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan realitas dalam hubungan rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari pasangannya, maka hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, konflik, bahkan trauma. Dengan demikian, praktik ini berpotensi melanggar prinsip *hifz al-nafs* karena dapat menimbulkan kerugian emosional dan mental bagi pasangan. Oleh karena itu, dari perspektif *maqāṣid*, praktik ini cenderung tidak mendukung tujuan perlindungan jiwa manusia (Ulandari et al., 2025).

3. Analisis *Lavender Marriage* terhadap *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Syariat Islam melarang minuman keras, narkoba, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya (Miswanto et al., 2023).

Menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan mental, rasionalitas, dan kesadaran manusia. Dalam konteks perkawinan, hubungan yang sehat dan terbuka sangat penting untuk menjaga stabilitas mental kedua pasangan. Dalam fenomena *lavender marriage*, adanya ketidakterbukaan dan konflik batin dapat memengaruhi kondisi psikologis individu, baik bagi pelaku maupun pasangan. Ketidakjujuran yang terjadi dalam hubungan tersebut dapat menyebabkan kebingungan emosional dan tekanan mental yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dari perspektif *hifz al-'aql*, praktik ini berpotensi merusak keseimbangan mental individu, sehingga tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal manusia (Ritonga, 2025).

4. Analisis *Lavender Marriage* terhadap *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Memelihara Keturunan (*Hifz al-nasl*). Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik

untuk menjadi harapan (QS. Al-Khaf i: 46) (Miswanto et al., 2023). Memelihara keturunan adalah salah satu dari keperluan premier manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syariat dan islam melarang perzinahan yang bisa menodai kemuliaan manusia (Sari & Rahman, 2024).

Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan Islam. Pernikahan diharapkan menjadi sarana untuk melahirkan generasi yang sah dan berkualitas. Dalam praktik *lavender marriage*, tujuan ini sering kali tidak tercapai secara optimal, terutama jika hubungan suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam beberapa kasus, pasangan tidak menjalankan hubungan biologis secara normal, sehingga fungsi reproduksi dalam perkawinan menjadi terhambat. Selain itu, kondisi ini juga dapat berdampak pada pola pengasuhan anak jika pasangan tetap memiliki keturunan. Oleh karena itu, dari perspektif *maqāsid*, praktik ini berpotensi mengganggu tujuan menjaga keturunan dalam Islam (Alawiyah & Yazid, 2025).

5. Analisis *Lavender Marriage* terhadap *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karna itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah (Sari & Rahman, 2024). Aspek menjaga harta (*hifz al-māl*) dalam *maqāsid al-syarī'ah* berkaitan dengan perlindungan terhadap hak ekonomi individu dalam perkawinan. Dalam pernikahan, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk nafkah dan pengelolaan harta bersama. Dalam praktik *lavender marriage*, potensi konflik terkait ekonomi cukup besar, terutama jika hubungan tidak dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Ketidak jujur dapat menyebabkan ketidak seimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ekonomi dalam rumah tangga. Dengan demikian, praktik ini juga berpotensi bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* karena dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi salah satu pihak (Ulandari et al., 2025).

Berdasarkan analisis terhadap lima tujuan utama *maqāsid al-syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa praktik *lavender marriage* cenderung tidak sejalan dengan tujuan-tujuan syariat. Meskipun secara formal dapat memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun secara substansi praktik ini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kemudharatan, baik dari aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta (Muktamiroh, 2026). Dengan demikian, dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, praktik *lavender marriage* lebih dekat kepada kategori perbuatan yang harus dihindari (*mafsadah*) daripada yang dianjurkan (*maṣlahah*), terutama jika mengandung unsur penipuan dan merugikan pihak lain.

Analisis Berdasarkan Kaidah Fiqih

Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari arab *al-qawa'id al-fiqhiyah*. *Al-qawa'id* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *al-qa'idah* yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan Al-Ashfihani yang mengatakan bahwa *qa'idah* secara kebahasaan berarti fondasi, tiang atau dasar, yang menopang suatu bangunan. Kata *al qawa'id* dalam Al-Qur'an ditemukan dalam surat Al Baqarah ayat 127 yaitu :

وَأَذِّبْهُمْ لِيُذْهِبَ اللَّهُ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيْثُوتِ رِيبًا وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ وَأَذِّبْهُمْ لِيُذْهِبَ اللَّهُ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيْثُوتِ رِيبًا وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan surat An-Nahl ayat 26 :

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: Sungguh, orang-orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka, Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya, lalu atapnya jatuh menimpa mereka dari atas. Azab itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam (al-fahm al-,amiq) yang dibubuhi ya` an-nisbah untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah masalah yang masuk dalam kategori fiqh (Ibrahim, 2019).

Kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam berbagai kasus. Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk fenomena kontemporer seperti *lavender marriage* (Nilfatri et al., n.d.) Dalam kajian hukum Islam modern, kaidah fikih menjadi instrumen penting untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Melalui kaidah ini, hukum Islam dapat bersifat fleksibel tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Oleh karena itu, analisis terhadap *lavender marriage* melalui pendekatan kaidah fikih menjadi relevan untuk menilai status hukumnya secara komprehensif (Nurhaliza, 2023).

1. Kaidah الأمور بمقاصدها (*Al-umūru bi maqāsidihā*)

Maksud dari qaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Bila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah haram, meskipun tampaknya baik, maka hukum perkara tersebut adalah haram. Sebaliknya, apabila yang menjadi tujuan atau maksud perkara adalah baik, meskipun kelihatan biasa-biasa saja, maka hukum perkara tersebut adalah Halal. Dasar kaidah ini para ulama mengambil dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

”Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat.”(QS. Ali-Imran: 145)(Sonafist, 2023).

Kaidah ini menyatakan bahwa setiap perbuatan tergantung pada niat dan tujuan yang melatarbelakanginya. Dalam hukum Islam, niat menjadi faktor utama dalam menentukan nilai hukum suatu tindakan, apakah bernilai ibadah, mubah, atau bahkan terlarang (Sofi & Hamidah, 2024). Dalam konteks *lavender marriage*, pernikahan sering kali dilakukan bukan untuk membangun keluarga yang harmonis,

melainkan untuk menutupi orientasi seksual atau memenuhi tekanan sosial. Jika niat utama dari pernikahan tersebut bukan untuk mencapai tujuan syariat (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), maka secara substansi praktik tersebut bertentangan dengan ruh perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini, *lavender marriage* dapat dinilai bermasalah karena tujuan yang melatarbelakanginya tidak sejalan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan (Krishnani et al., 2025).

2. Kaidah **اليقين لا يزول بالشك** (*Al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syakk*)

Keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja, besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah-kuatnya tarikan yang satu dengan yang lain. Kaidah ini berarti bahwa keyakinan yang sudah mantap atau yang sealur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan sebaliknya (Hermanto, 2021).

Kaidah ini bermakna bahwa sesuatu yang telah diyakini tidak dapat hilang hanya karena adanya keraguan. Kaidah ini berfungsi menjaga stabilitas hukum dan menghindari perubahan hukum hanya karena asumsi atau dugaan yang belum pasti. Dalam kaitannya dengan *lavender marriage*, kaidah ini dapat digunakan untuk menilai status keabsahan perkawinan. Jika suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat secara yakin, maka secara formal tetap dianggap sah. Namun, apabila sejak awal terdapat unsur keraguan atau ketidakjelasan (misalnya penyembunyian identitas atau orientasi seksual), maka hal ini dapat memengaruhi kualitas dan keabsahan moral dari akad tersebut. Dengan demikian, meskipun secara formal sah, praktik *lavender marriage* dapat dipersoalkan dari sisi kejujuran dan transparansi dalam akad (Hidayat, 2026).

3. Kaidah **المشقة تجلب التيسير** (*Al-masyaqqatu tajlibu al-taysīr*)

Kaidah ini menyatakan bahwa kesulitan dapat mendatangkan kemudahan, artinya dalam kondisi tertentu syariat memberikan keringanan (*rukhsah*) untuk menghindari kesulitan yang berlebihan (Norcahyono, 2021). Lafaz *al-masyaqqah* dalam bahasa Arab ialah sinonim dari lafaz *shu'ubah* yang berarti kesulitan. Sedangkan lafaz taisyir sinonimnya adalah *al-takhfif* yang berarti kemudahan atau keringanan. Maksud *al-masyaqqah* (kesulitan) yang membawa jalan kemudahan di sini adalah kesulitan yang pada taraf yang menyebabkan mukalaf meninggalkan kewajiban syariat, seperti kondisi perjalanan sakit, kondisi terancam, kondisi bodoh, bencana umum, lupa dan gila. Menurut al-Suyuthi, kaidah ini adalah satu dari lima kaidah induk yang menjadi landasan acuan sebagai hukum konkret dalam fikih (Hermanto, 2021).

Sebagian pihak mungkin berargumen bahwa *lavender marriage* merupakan bentuk solusi terhadap tekanan sosial yang dihadapi oleh individu *LGBT* dalam masyarakat yang konservatif. Namun, dalam perspektif kaidah ini, keringanan yang diberikan syariat tidak boleh digunakan untuk melegitimasi tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Dengan demikian, meskipun terdapat tekanan sosial, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik perkawinan yang mengandung unsur penipuan atau tidak memenuhi tujuan syariat (Krishnani et al., 2025).

4. Kaidah **الضرر يزال** (*Al-darar yuzāl*)

Kaidah ini berarti bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Prinsip ini menjadi dasar dalam banyak penetapan hukum Islam yang bertujuan melindungi

manusia dari bahaya, baik fisik, mental, maupun sosial (Rafsanjani, 2018). Dalam praktik *lavender marriage*, potensi kemudahan sangat besar, terutama bagi pasangan yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa tekanan psikologis, konflik rumah tangga, hingga ketidakadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah ini, praktik *lavender marriage* dapat dinilai bertentangan dengan prinsip syariat karena berpotensi menimbulkan mudarat yang harus dihindari (Hidayat, 2026)

5. Kaidah العادة محكمة (*Al-‘Ādah Muḥakkamah*)

Kaidah ini menyatakan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hukum Islam, adat memiliki posisi penting dalam menentukan hukum pada kasus-kasus tertentu yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (Fiteriana, 2024). Dalam konteks *lavender marriage*, fenomena ini muncul sebagai bagian dari realitas sosial modern. Namun, tidak semua kebiasaan dapat diterima dalam hukum Islam. Jika suatu praktik bertentangan dengan prinsip syariat, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan dasar legitimasi hukum. Dengan demikian, meskipun *lavender marriage* berkembang dalam masyarakat tertentu, hal tersebut tidak serta-merta menjadikannya sah dalam perspektif hukum Islam

Berdasarkan analisis terhadap lima kaidah pokok fikih, dapat disimpulkan bahwa *lavender marriage* cenderung tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dari sisi niat, ini tidak memenuhi tujuan syariat; dari sisi kemudahan, berpotensi merugikan pihak lain; serta dari sisi adat, tidak dapat dijadikan legitimasi karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, meskipun secara formal dapat dianggap sah dalam kondisi tertentu, secara substansi *lavender marriage* lebih mendekati perbuatan yang harus dihindari karena tidak memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam hukum Islam (Nadhiroh, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, *lavender marriage* dalam perspektif hukum Islam menunjukkan adanya dualitas antara keabsahan formal dan substansi tujuan syariat. Secara fikih, pernikahan ini dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, jika ditinjau melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, fenomena tersebut cenderung tidak sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Hal ini disebabkan karena adanya unsur ketidakjujuran, penyamaran identitas, serta potensi kemudahan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dari analisis lima prinsip utama *maqāṣid al-syarī‘ah* (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl), *lavender marriage* lebih banyak menimbulkan mafsadat dibandingkan maṣlaḥah. Selain itu, berdasarkan kaidah-kaidah fikih, fenomena ini juga dinilai bermasalah karena tidak sesuai dengan niat yang benar, berpotensi menimbulkan kemudahan, serta tidak dapat dibenarkan hanya karena alasan tekanan sosial atau kebiasaan. Dengan demikian, meskipun secara formal dapat dianggap sah, secara substansi *lavender marriage* dalam hukum Islam lebih dekat pada perbuatan yang sebaiknya dihindari karena tidak memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

REFERENSI

- Ahmad, I. M. (2021). Maqashid Syariah dalam Pembaruan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2098?utm>
- Alawiyah, N. S., & Yazid, I. (2025). *Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law : A*

- Case Analysis in Nangka Village , Binjai Utara District.* 60–70.
- Az Zuhaili, W. (n.d.). *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU* (Jilid 9). Gema Insani Darul Fikir.
- Balik, D., Lavender, M., Penyamaran, M., Tersembunyi, L., Heteroseksual, P., Azlan, O. S., Hanifa, L. C., & Hadiyansyah, D. (2025). *Di Balik Metafora Lavender Marriage: Penyamaran Identitas dan Luka Tersembunyi Pasangan Heteroseksual.* November, 12–13.
- Dina Wulandari, S. A. P. (2021). *MENELISIK NILAI MURNI DALAM PRAKTIK PERKAWINAN LAVENDER DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.* 6(7).
- Fiteriana, H. (2024). *REALISASI KAIDAH FIQH INDUK KELIMA (AL-'AADAH MUHAKKAMAH) SEBAGAI METODE ISTINBATH DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM.* 5(1), 424–432.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat.* Prenadamedia Group.
- Gumirin, E. R. (2020). *Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang.* 1(1), 13–39.
- Habibie, A. A., Radwan, I., & Turnip, S. (2025). *Lavender Marriage Perspektif Ulama Kota Medan dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* 17(1), 186–206.
- Hermanto, A. (2021). *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian.* CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayat, E. (2026). *The Five Major Legal Maxims and Their Influence on Contemporary Economic Fatāwā Issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council.* 10(1), 78–90.
- Ibrahim, D. (2019). *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH* (1st ed.).
- Krishnani, R., Syafuri, & Hidayat, A. (2025). *REKONTEKSTUALISASI LIMA KAIDAH FIQH DASAR DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN TEORI ISTISLĀH.* 7.
- Manafe, J. S., Ataupah, J. M., & Nahak, H. M. I. (2024). *Menelaah Lavender Marriage : Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif.* *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS*, 3(1), 414–425.
- Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2026). *LAVENDER MARRIAGE SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL PSIKIS DALAM HUKUM INDONESIA : REINTERPRETASI PASAL 4 UU TPKS MELALUI PERSPEKTIF HUKUM.* 7(April), 17–34.
- Miswanto, Hikmawati, I., & Nurhayati, A. (2023). *Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.* 4(2), 143–159.
- Muktamiroh, R. (2026). *Lavender Marriage Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer Melalui Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah.* 5164–5176.
- Nadhiroh, U. (2024). *Kajian 5 kaidah dalam ushul fiqh.* 2(12), 1149–1157.
- Nilfatri, Umar, H., & Hgafar, A. (n.d.). *Kaidah-Kaidah Fiqih dan Maqashid Syariah.* X, 22–28.
- Norcahyono. (2021). *PENERAPAN KAIDAH RUKHSHAH PADA KASUS HUKUM.* 8(I), 40–51.
- Nurhaliza, S. (2023). *Relevansi Kaidah Fikih dalam Menjawab Isu Kontemporer.* *Jurnal Syariah.* <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/article/view/xxxx>
- Rafsanjani, H. (2018). *KAIDAH-K AIDAH FIQH (QAWA'ID AL KULLIYAH) TENTANG KEUANGAN SYARIAH.* 7(2), 2615–2622.
- Ritonga, S. K. (2025). *Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage.* *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial,* 10(2), 332–346. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.14213>
- Sari, D. A., & Rahman, A. F. (2024). *Maqasid al- Syar ' iah.* 2(1), 119–127.
- Sofi, M., & Hamidah, T. (2024). *Qawaidhul Fiqhiyyah : Sejarah dan 5 kaidah pokok.*

- Sonafist, Y. (2023). *QAWAID FIQHIYYAH (Korelasi , Urgensi Dalam Istinbath Hukum)*. 2(3), 135–143.
- Ulandari, D., Dzul, A., Salma, N., Kamal, Z., & Ahmad Zaenal, B. (2025). TINJAUAN LAVENDER MARRIAGE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *JurnalHukumdanKewarganegaraan*.